

7.2. Kompensasi Keterlambatan

Kompensasi keterlambatan sebesar $1/1000 \times \text{Nilai Kontrak}$

8. LOKASI, RUANG LINGKUP PEKERJAAN, DATA PENUNJANG DAN LAIN-LAIN

8.1. Lokasi Pekerjaan

Lokasi Pekerjaan ada di Lingkungan Universitas Negeri Medan, JL. Willem Iskandar Psr.V Medan Estate



Gambar 1 Rencana Gedung Fakultas Teknik

8.2. Klasifikasi Bangunan.

Klasifikasi bangunan berupa Gedung Administrasi yang juga dapat di fungsikan menjadi Gedung pendukung pembelajaran (Gedung Pendidikan).

8.3. Ruang Lingkup Pekerjaan

Dalam pelaksanaan Pekerjaan, pemborong melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rincian pekerjaan yang tercantum pada Gambar Perencanaan, *Bill Of Quantity* (BOQ) / Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)/ Spesifikasi Teknis. Pembangunan Fisik pada Gedung Negara yang mengacu kepada ketentuan berlaku, khususnya Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara yaitu ketentuan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 tanggal 14 September 2018. Lingkup pekerjaan dalam kegiatan ini adalah :

Mengacu kepada Perpres No. 16 Tahun 2018 dan Perubahannya Perpres No. 12 Tahun 2021, Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021, tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, maka tidak membutuhkan jaminan sub-kontak pekerjaan utama dan bukan pekerjaan utama.

Adapun ruang lingkup pekerjaan ini adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan
I	Pekerjaan Persiapan dan SMKK
II	Pekerjaan Struktur
III	Pekerjaan Arsitektur
IV	Pekerjaan Elektrikal
V	Pekerjaan Mekanikal
VI	Pekerjaan Lanskap
VII	Pekerjaan Ground Water Tank (GWT)

8.4. Data Penunjang

- a) Gedung Dekanat ini harus menjadi gedung dengan kriteria khusus sebagai berikut:
 - 1) Nyaman dan aman bagi penghuninya;
 - 2) Hemat air dan energi;
 - 3) Biaya operasional dan pemeliharaan rendah;
 - 4) Ramah lingkungan;
- b) Solusi dan batasan-batasan kontekstual seperti faktor sosial budaya setempat, faktor geografi, klimatologi dan perkembangan kemajuan teknologi pada saat ini.
- c) Fungsi Bangunan: Fungsi Bangunan: Gedung Administrasi Pendidikan Tinggi dan pendukung kegiatan pembelajaran.
- d) Data dasar yang digunakan dalam kegiatan ini adalah:
 - 1) Kondisi eksisting Lokasi
 - 2) Gambar Rencana Bangunan.
 - 3) Detail engineering design
 - 4) Jenis pekerjaan, volume dan Biaya pekerjaan
 - 5) Dan Spesifikasi umum dan khusus dari item pekerjaan yang akan di kerjakan.

8.5. Pelaksanaan dan Tanggung Jawab Pelaksana Konstruksi

- a) Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen yang telah disusun oleh konsultan perencana (gambar teknis dan spesifikasi teknis) dengan segala tambahan dan perubahannya pada saat penjelasan pekerjaan/aanwijzing tender, serta ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis yang disyaratkan);
- b) Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan kualitas masukan (bahan, tenaga dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan) dan kualitas hasil pekerjaan seperti yang tercantum dalam spesifikasi teknis;
- c) Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- d) Pelaksanaan konstruksi akan diawasi dan dipantau oleh konsultan pengawas dan pengelola teknis;
- e) Pelaksanaan kerja akan didahului dengan penandatanganan kontrak kerja pelaksanaan dan selanjutnya dibuat laporan perkembangan kemajuan pekerjaan hingga Berita Acara Serah

Terima (BAST) pekerjaan yang dilanjutkan dengan pemeriksaan pekerjaan oleh PPK, pengawas konstruksi, dan pengelola teknis. Semua administrasi pelaksanaan konstruksi mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Permen PUPR yang berhubungan dengan konstruksi dan petunjuk teknis pelaksanaannya (RKS);

- f) Pemeliharaan konstruksi adalah tahap uji coba bangunan dan pemeriksaan atas hasil pelaksanaan konstruksi fisik dan fungsi, didalam masa pemeliharaan penyedia jasa konstruksi berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan dan kekurangan yang terjadi selama masa konstruksi;
- g) Dalam masa pemeliharaan semua bahan yang digunakan harus diuji coba sesuai fungsinya, apabila terjadi kekurangan dan kerusakan maka harus diperbaiki sampai berfungsi dengan sebenarnya;
- h) Masa pemeliharaan ini selama 6 (enam) bulan terhitung sejak serah terima pertama pekerjaan konstruksi;
- i) Keluaran akhir yang harus dihasilkan adalah:
 - 1) Melaksanakan pekerjaan pembangunan yang menyangkut kualitas, biaya dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga dicapai wujud bangunan dan kelengkapan yang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan serta penyelesaian kelengkapan pembangunan;
 - 2) Dokumen hasil pelaksanaan konstruksi meliputi :
 - A. Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan;
 - B. Semua berkas perijinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi;
 - C. Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik dengan pelaksana konstruksi beserta segala perubahan/addendumnya;
 - D. Laporan mingguan dan bulanan yang dibuat selama pelaksanaan konstruksi fisik oleh pelaksana konstruksi;
 - E. Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, serah terima I dan II, justifikasi teknis, pemeriksaan pekerjaan dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik;
 - F. Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik;
 - G. Hal-hal lain yang disepakati dalam kontrak kerja.
 - Seluruh pekerjaan akan diawasi oleh konsultan pengawas yaitu dalam hal koordinasi dan pengawasan mencakup mutu hasil kerja (quality insurance), waktu pelaksanaan dan pembiayaan.
 - Pekerjaan harus diselesaikan seperti yang dimaksud dalam RKS, RAB, Gambar-gambar rencana, Berita Acara Rapat Penjelasan serta agenda-agenda rapat yang disampaikan selama pelaksanaan pekerjaan.
 - Seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan penentuan warna harus terlebih dahulu dikonsultasikan dengan pengguna gedung serta mendapat persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

- Penyedia Jasa konstruksi bertanggung jawab secara profesional atas jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku;
- Penyedia Jasa konstruksi bertanggung jawab penuh atas semua hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak yang ditandatangani;
- Penyedia Jasa konstruksi harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang timbul akibat pelaksanaan pekerjaan dan Pelaksana Konstruksi wajib memperbaiki kerusakan tersebut dengan biaya sendiri;
- Penyedia Jasa konstruksi harus dapat menjamin kualitas struktur pekerjaan minimal 15 (lima belas) tahun, bilamana pada masa tersebut terjadi kerusakan maka pelaksana konstruksi harus bersedia memperbaiki dan biaya yang timbul menjadi tanggung jawab pelaksana konstruksi;
- Penyedia Jasa konstruksi harus bertanggung jawab menanggung biaya yang timbul akibat kelalaiannya dalam melaksanakan pekerjaan;
- Penyedia Jasa konstruksi bertanggung jawab atas keselamatan tenaga kerja yang dikerahkan.

9. SPESIFIKASI TEKNIS

9.1. Spesifikasi Teknis Umum

Untuk dapat memahami dengan sebaik-baiknya seluruh seluk beluk pekerjaan ini, kontraktor diwajibkan mempelajari secara seksama seluruh gambar pelaksanaan beserta uraian Pekerjaan dan Persyaratan Pelaksanaan seperti yang akan diuraikan di dalam buku ini. Bila terdapat ketidakjelasan dan/atau perbedaan-perbedaan dalam gambar dan uraian ini, Penyedia Jasa Konstruksi diwajibkan melaporkan hal tersebut kepada Perencana/Konsultan Pengawas untuk mendapatkan penyelesaian.

9.2. Lingkup Pekerjaan

Penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan dan alat-alat kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan ini serta mengamankan, mengawasi dan memelihara bahan-bahan, alat kerja maupun hasil pekerjaan selama masa pelaksanaan berlangsung sehingga seluruh pekerjaan dapat selesai dengan sempurna.

9.3. Sarana Kerja

Kontraktor wajib memasukkan jadwal kerja, identifikasi dari tempat kerja, nama, jabatan dan keahlian masing-masing anggota pelaksana pekerjaan, serta inventarisasi peralatan yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan ini. Penyedia Jasa Konstruksi wajib menyediakan tempat penyimpanan bahan/material ditempat yang aman dari segala kerusakan, kehilangan dan hal-hal yang dapat mengganggu pekerjaan lain. Semua sarana yang digunakan harus benar-benar baik dan memenuhi persyaratan kerja, sehingga kelancaran dan memudahkan kerja di tempat dapat tercapai.

9.4. Gambar-Gambar Dokumen

Dalam hal terjadi perbedaan dan/atau pertentangan dalam gambar-gambar yang ada dalam Buku Uraian Pekerjaan ini, maupun perbedaan yang terjadi akibat keadaan ditetapkan, Penyedia Jasa Konstruksi diwajibkan melaporkan hal tersebut kepada Perencana/Konsultan Pengawas secara tertulis untuk mendapatkan keputusan pelaksanaan di lokasi pekerjaan setelah Konsultan Pengawas berdiskusi terlebih dahulu dengan konsultan Perencanaan.

Ketentuan tersebut di atas tidak dapat dijadikan alasan oleh Penyedia Jasa Konstruksi untuk memperpanjang waktu pelaksanaan. Semua ukuran yang tertera dalam gambar adalah ukuran jadi, dalam keadaan selesai/terpasang.

Mengingat masalah ukuran ini sangat penting, Penyedia Jasa Konstruksi diwajibkan memperhatikan dan meneliti terlebih dahulu semua ukuran yang tercantum seperti peil-peil, ketinggian, lebar, ketebalan, luas penampang dan lain-lainnya sebelum memulai pekerjaan. Bila ada keraguan mengenai ukuran atau bila ada ukuran yang belum dicantumkan dalam gambar. Penyedia Jasa Konstruksi wajib melaporkan hal tersebut secara tertulis kepada Konsultan Pengawas dan Konsultan Pengawas memberikan keputusan ukuran mana yang akan dipakai dan dijadikan pegangan setelah berunding terlebih dahulu dengan konsultan Perencana.

Penyedia Jasa Konstruksi tidak dibenarkan mengubah dan atau mengganti ukuran-ukuran yang tercantum di dalam gambar pelaksanaan tanpa sepengetahuan Konsultan Pengawas. Bila hal tersebut terjadi, segala akibat yang akan ada menjadi tanggung jawab Kontraktor baik dari segi biaya maupun waktu.

Kontraktor harus selalu menyediakan dengan lengkap masing-masing dua salinan, segala gambar-gambar, Spesifikasi teknis, addendum (apabila ada), berita acara perubahan dan gambar-gambar pelaksanaan yang telah disetujui di tempat pekerjaan. Dokumen-dokumen ini harus dapat dilihat Konsultan Pengawas dan Direksi setiap saat sampai dengan serah terima pertama. Setelah serah terima pertama, dokumen-dokumen tersebut akan didokumentasikan oleh Pemberi tugas.

9.5. Gambar-Gambar Pelaksanaan Dan Contoh-Contoh

Gambar pelaksanaan dan contoh yang di maksud dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Gambar-gambar pelaksana (shop drawing) adalah gambar-gambar, diagram, ilustrasi, jadwal, brosur atau data yang disiapkan Penyedia Jasa Konstruksi atau Sub Kontraktor, Supplier atau Prosedur yang menjelaskan bahan-bahan atau sebagian pekerjaan.
2. Contoh-contoh adalah benda-benda yang disediakan Penyedia Jasa Konstruksi untuk menunjukkan bahan, kelengkapan dan kualitas kerja. Ini akan dipakai oleh Konsultan Pengawas untuk menilai pekerjaan, setelah disetujui terlebih dahulu oleh Konsultan Perencana.
3. Penyedia Jasa Konstruksi akan memeriksa, menandatangani persetujuan dan menyerahkan dengan segera semua gambar-gambar pelaksanaan dan contoh-contoh yang disyaratkan dalam Dokumen Kontrak atau oleh Konsultan Pengawas. Gambar-gambar pelaksanaan dan contoh-contoh harus diberi tanda-tanda sebagaimana ditentukan Konsultan Pengawas. Kontraktor harus melampirkan keterangan tertulis mengenai setiap perbedaan dengan

Dokumen Kontrak jika ada hal-hal demikian.

4. Dengan menyetujui dan menyerahkan gambar-gambar pelaksanaan atau contoh-contoh dianggap Penyedia Jasa Konstruksi telah meneliti dan menyesuaikan setiap gambar atau contoh tersebut dengan Dokumen Kontrak.
5. Konsultan Pengawas dan Perencana akan memeriksa dan menolak atau menyetujui gambar-gambar pelaksanaan atau contoh-contoh dalam waktu sesingkat-singkatnya, sehingga tidak mengganggu jalannya pekerjaan dengan mempertimbangkan syarat-syarat dalam Dokumen Kontrak dan syarat-syarat keindahan.
6. Kontraktor akan melakukan perbaikan-perbaikan yang diminta Konsultan Pengawas dan menyerahkan kembali segala gambar-gambar pelaksanaan dan contoh-contoh sampai disetujui.
7. Persetujuan Konsultan Pengawas terhadap gambar-gambar pelaksanaan dan contoh-contoh, tidak membebaskan Penyedia Jasa Konstruksi dari tanggung jawabnya atas perbedaan dengan Dokumen Kontrak, apabila perbedaan tersebut tidak diberitahukan secara tertulis kepada Konsultan Pengawas.
8. Semua pekerjaan yang memerlukan gambar-gambar pelaksanaan atau contoh-contoh yang harus disetujui Konsultan Pengawas dan Perencana, tidak boleh dilaksanakan sebelum ada persetujuan tertulis dari Konsultan Pengawas dan Perencana.
9. Gambar-gambar pelaksanaan atau contoh-contoh harus dikirimkan kepada Konsultan Pengawas dalam dua salinan, Konsultan Pengawas akan memeriksa dan mencantumkan tanda-tanda “Telah Diperiksa Tanpa Perubahan” atau “Telah Diperiksa Dengan Perubahan” atau “Ditolak”. Satu salinan ditahan oleh Konsultan Pengawas untuk arsip, sedangkan yang kedua dikembalikan kepada Penyedia Jasa Konstruksi untuk dibagikan atau diperlihatkan kepada Sub Kontraktor atau yang bersangkutan lainnya.
10. Sebutan katalog atau barang cetakan, hanya boleh diserahkan apabila menurut Konsultan Pengawas hal-hal yang sudah ditentukan dalam katalog atau barang cetakan tersebut sudah jelas dan tidak perlu diubah. Barang cetakan ini juga harus diserahkan dalam dua rangkap untuk masing-masing jenis dan diperlukan samaseperti butir di atas.
11. Contoh-contoh yang disebutkan dalam Spesifikasi Teknis harus dikirimkan kepada Konsultan Pengawas dan Perencana.
12. Biaya pengiriman gambar-gambar pelaksanaan, contoh-contoh, katalog- katalog kepada Konsultan Pengawas/MK dan Perencana menjadi tanggung jawab Kontraktor.

9.6.Jaminan Kualitas

Dalam pelaksanaan pekerjaan, penyedia wajib menerapkan Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Lingkungan, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat ISO 9000, 14000, 45000 dan 37001.

Kontraktor menjamin pada Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas, bahwa semua bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan adalah sama sekali baru, kecuali ditentukan lain, serta Penyedia Jasa Konstruksi menyetujui bahwa semua pekerjaan dilaksanakan dengan baik, bebas dari cacat teknis dan estetis serta sesuai dengan Dokumen Kontrak. Apabila diminta, Penyedia Jasa Konstruksi sanggup memberikan bukti-bukti mengenai hal-hal tersebut pada butir ini.

Sebelum mendapat persetujuan dari Konsultan Pengawas, bahwa pekerjaan telah diselesaikan dengan sempurna, semua pekerjaan tetap menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa Konstruksi sepenuhnya.

9.7. Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Pengadaan material, peralatan, dan tenaga kerja yang digunakan dalam pekerjaan ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan yang transparan, akuntabel, dan mematuhi ketentuan TKDN yang telah ditetapkan. Sebagai bentuk komitmen terhadap kebijakan nasional, setiap penyedia jasa yang mengikuti proyek ini harus menyertakan daftar barang dan material dengan TKDN yang telah diverifikasi. Penyedia jasa diwajibkan untuk:

1. Menggunakan material, peralatan, dan komponen produksi dalam negeri yang memiliki nilai TKDN sesuai regulasi yang berlaku, kecuali dalam kondisi tertentu di mana produk dalam negeri tidak tersedia atau tidak memenuhi spesifikasi teknis yang dibutuhkan.
2. Memprioritaskan penggunaan jasa tenaga kerja lokal dalam pelaksanaan pekerjaan guna meningkatkan pemberdayaan sumber daya manusia dalam negeri.

9.8. Nama Pabrik/ Merek Yang Ditentukan

Apabila pada Spesifikasi Teknis ini disebutkan nama pabrik/merek dari satu jenis bahan/komponen, maka Penyedia Jasa Konstruksi menawarkan dan memasang sesuai dengan yang ditentukan. Jadi tidak ada alasan bagi Penyedia Jasa Konstruksi pada waktu pemasangan menyatakan barang tersebut sudah tidak terdapat lagi dipasaran ataupun sukar didapat dipasaran. Untuk barang-barang yang harus diimport, segera setelah ditunjuk sebagai pemenang, Penyedia Jasa Konstruksi harus sesegera mungkin memesan pada agennya di Indonesia. Apabila Penyedia Jasa Konstruksi telah berusaha untuk memesan namun pada saat pemesanan bahan/merek tersebut tidak/sukar diperoleh, maka Perencana akan menentukan sendiri alternatif merek lain dengan spesifikasi minimum yang sama. Setelah 1 (satu) bulan menunjukkan pemenang, Penyedia Jasa Konstruksi harus memberikan kepada Pemberi Tugas, fotocopy dari pemesanan material yang diimport pada agen ataupun Importir lainnya, yang menyatakan bahwa material-material tersebut telah dipesan (order import).

9.9. Contoh-Contoh

1. Contoh-contoh material yang dikehendaki oleh Pemberi Tugas atau wakilnya harus segera disediakan atas biaya Kontraktor dan contoh-contoh tersebut diambil dengan jalan atau cara sedemikian rupa, sehingga dapat dianggap bahwa bahan atau pekerjaan tersebutlah yang akan dipakai dalam pelaksanaan pekerjaan nanti. Contoh-contoh tersebut jika telah disetujui, disimpan oleh Pemberi Tugas atau wakilnya untuk dijadikan dasar penolakan bila ternyata

bahan-bahan atau cara pengerjaan yang dipakai tidak sesuai dengan contoh, baik kualitas maupun sifatnya Substitusi.

2. Produk yang disebutkan nama pabriknya, material, peralatan, perkakas, aksesories yang disebutkan nama pabriknya dalam RKS, Kontraktor harus melengkapi produk yang disebutkan dalam Spesifikasi Teknis, atau dapat mengajukan produk pengganti yang setara, disertai data-data yang lengkap untuk mendapatkan persetujuan Konsultan Perencana sebelum pemesanan.

9.10. Material

1. Seluruh material yang dipergunakan dalam pekerjaan ini harus baru, dan material harus tahan terhadap iklim tropis. Seluruh pekerjaan harus dilaksanakan dengan cara yang benar dan setiap Pekerja harus mempunyai ketrampilan yang memuaskan, dimana latihan khusus bagi Pekerja sangat diperlukan dan Penyedia Jasa Konstruksi harus melaksanakannya.
2. Penyedia Jasa Konstruksi harus melengkapi Surat Sertifikat Keahlian/Sertifikat Keterampilan yang sah untuk setiap personil ahli. Klausul Disebutkan Kembali Apabila dalam Dokumen Tender ini ada klausul-klausul yang disebutkan kembali pada butir lain, maka ini bukan berarti menghilangkan butir tersebut tetapi dengan pengertian lebih menegaskan masalahnya. Jika terjadi hal yang saling bertentangan antara gambar atau terhadap Spesifikasi Teknis, maka diambil sebagai patokan adalah yang mempunyai bobot teknis dan/atau yang mempunyai bobot biaya yang paling tinggi. Pemilik proyek dibebaskan dari paten dan lain-lain untuk segala "claim" atau tuntutan terhadap hak-hak khusus seperti paten dan lain-lain.

9.11. OutLine Spesifikasi

Didalam Outline Spek sudah ditentukan 3 Merk yang ditawarkan. Untuk tidak menimbulkan perselisihan di saat pelaksanaan, ***maka Kontraktor Wajib memilih satu satu satu merk yang ditawarkan.*** Hal ini sifatnya mengikat, yang kemudian akan diterima PPK saat penyerahan Pemenang.

9.12. Material on Site

Pembayaran Material On Site (MOS) dapat dipertimbangkan secara terbatas terhadap material tertentu yang telah berada di lokasi pekerjaan, telah diperiksa dan disetujui oleh Konsultan Pengawas dan PPK, serta memenuhi ketentuan administrasi dan teknis yang berlaku.

Material yang dapat diperhitungkan sebagai MOS adalah material yang:

1. Menjadi bagian permanen dari bangunan;
2. Memiliki nilai material yang signifikan;
3. Memerlukan waktu pengadaan/fabrikasi yang relatif panjang;
4. Tidak mudah rusak, hilang, atau dipindahkan;
5. Sudah dilakukan pemeriksaan mutu dan kesesuaian spesifikasi;
6. Disimpan pada lokasi yang aman dan terlindungi;
7. Memiliki bukti kepemilikan yang sah berupa invoice, delivery order, berita acara penerimaan material dan/atau dokumen pendukung lainnya;

8. Telah mendapat persetujuan tertulis dari Konsultan Pengawas dan PPK.

Adapun material yang dapat dipertimbangkan sebagai MOS adalah Lift;

Material yang bersifat habis pakai, mudah berpindah, mudah rusak, atau belum dapat diverifikasi spesifikasi dan volumenya tidak dapat diperhitungkan sebagai MOS.

Nilai pembayaran MOS akan diperhitungkan secara proporsional sesuai ketentuan kontrak, setelah dilakukan verifikasi fisik dan administrasi oleh Konsultan Pengawas dan PPK.

Material On Site (MOS) tidak serta merta dianggap sebagai progres fisik terpasang dan tetap menjadi tanggung jawab penuh Penyedia Jasa sampai material tersebut terpasang dan diterima dalam pekerjaan

10. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini selama **120** hari kalender, berikut Time schedulennya.

Mengingat kompleksitas dan volume pekerjaan struktur beton bertulang yang cukup tinggi serta untuk menjamin tercapainya penyelesaian pekerjaan sesuai jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan, maka pada periode kritis pelaksanaan pekerjaan, yaitu selama 2 (dua) bulan dari total 4 (empat) bulan masa pelaksanaan, Penyedia Jasa wajib menerapkan penambahan jam kerja/shift kerja (2 shift) pada item-item pekerjaan yang berada pada jalur kritis (*critical path*), khususnya pekerjaan struktur beton bertulang, pengecoran, dan pekerjaan lain yang berpotensi menghambat capaian progres sesuai *Time Schedule*/Kurva S.

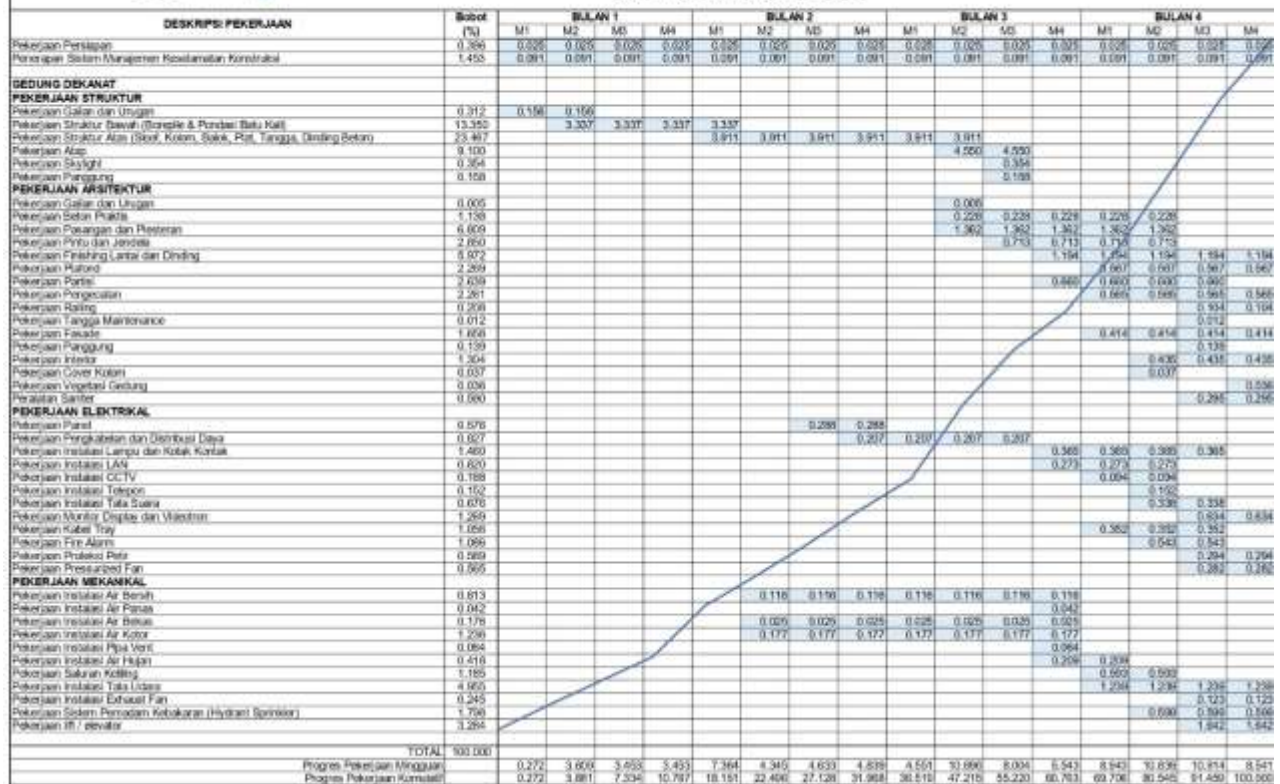
Penambahan shift kerja ini bertujuan untuk mengejar target progres fisik, mengantisipasi keterlambatan akibat cuaca, mobilisasi material dan tenaga kerja, maupun kendala teknis lapangan lainnya, sehingga penyelesaian pekerjaan tetap dapat tercapai dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari kalender sebagaimana ditetapkan.

Seluruh konsekuensi biaya, tenaga kerja, penerangan, serta kebutuhan pendukung lainnya yang timbul akibat penambahan shift kerja tersebut menjadi tanggung jawab penuh Penyedia Jasa dan wajib sudah diperhitungkan dalam harga penawaran, tanpa menambah nilai kontrak. Pelaksanaan kerja tambahan shift wajib mengacu pada ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), memperhatikan hak-hak pekerja, serta mendapat persetujuan tertulis dari Konsultan Pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).



TIME SCHEDULE
PEMBANGUNAN GEDUNG FAKULTAS TEKNIK TAHAP II
GEDUNG DEKANAT
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

No. Dokumen :
Date issued :
Page :



11. PERSYARATAN PENYEDIA KONSTRUKSI

Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Dekanat FT Tahun Anggaran 2026, yang harus dikerjakan dalam waktu yang dibutuhkan. Mengingat pekerjaan struktur beton bertulang pada bangunan ini memiliki kompleksitas tinggi, volume dominan, serta risiko mutu dan keselamatan konstruksi yang signifikan, maka penyedia disyaratkan memiliki kompetensi pada pekerjaan struktur beton melalui kepemilikan subklasifikasi terkait pekerjaan struktur beton. Untuk mendapatkan hasil Produk Bangunan beserta kelengkapan lainnya yang berkualitas, maka Penyedia Jasa yang akan mengerjakan Pekerjaan tersebut harus memiliki Kualifikasi dan Kompetensi dengan persyaratan kualifikasi sebagai berikut:

11.1. Persyaratan Administrasi Kualifikasi

- 1) Memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
- 2) Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subkualifikasi berikut :
 - a. Kualifikasi : Besar
 - b. KBLI : 41016
 - c. Kode Sub-kualifikasi : BG006
 - d. Sifat : Umum
 - e. Sub-klasifikasi : Konstruksi Gedung Pendidikan.